

BAB II

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PRANCIS DAN *EUROPEAN GREEN DEAL*

Di masa kini, UE memiliki kebijakan lingkungan paling berambisi dibandingkan negara mana pun di dunia meskipun kebijakan yang diterapkan tidak melibatkan atribut formal negara-negara anggotanya seperti tentara khusus, sistem perpajakan bersama, atau konstitusi tertulis (Jordan et al., 2021). Kesepakatan terhadap target bersama yang ada diadopsi ke hukum nasional negara anggota yang mengikat aktor-aktor terlibat dalam regulasi terkait. Meski demikian, isu lingkungan tidak serta merta muncul pada masa awal pembentukan UE.

2.1. *EUROPEAN GREEN DEAL* (EGD)

European Green Deal (EGD) merupakan strategi UE yang diresmikan pada 2019 dalam rangka mewujudkan UE yang netral iklim, efisien terhadap sumber daya, dan minim karbon dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonominya. Sub-BAB ini akan membahas perkembangan diskursus serta kebijakan lingkungan UE dari awal terbentuknya hingga era EGD di masa ke masa.

2.1.1. Kebijakan lingkungan Eropa dari masa ke masa

Pada awal terbentuknya di 1957, UE yang sebelum *Single European Act* (SEA) masih bernama Komunitas Ekonomi Eropa (EEC) belum memiliki kebijakan apa pun terkait lingkungan (Jordan et al., 2021). EEC pada dasarnya merupakan kesepakatan antar pemerintah antara enam negara yang sepemahaman

untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi serta mengembalikan relasi politik Eropa yang sempat berserakan karena dua perang dunia. Kebanyakan dari regulasi lingkungan UE baru muncul pada 50 tahun terakhir (Jordan et al., 2021). Andrew Jordan dan Viviane Gravey dalam buku mereka '*Environmental Policy in the EU : Actors, Institutions and Processes*' (2021) membagi fase perkembangan kebijakan lingkungan UE ke dalam tiga yaitu fase 1972-1992, fase 1987-1992, dan fase setelah 1992.

Fase 1972-1992 ditandai dengan lahirnya Deklarasi Paris pada KTT Paris yang diikuti oleh kepala negara dan pemerintahan EEC, Oktober 1972. Deklarasi Paris dilihat sebagai penanda bermulanya kebijakan lingkungan UE dengan diadopsinya deklarasi terkait kebijakan lingkungan dan konsumen. Deklarasi Paris juga menugaskan Komisi Eropa untuk membentuk suatu program aksi dalam perlindungan lingkungan. Hasilnya, *Environmental Action Programme* (EAP) pertama lahir pada Juli 1973 bersamaan dengan pertemuan pertama Dewan Kementerian Lingkungan. EAP pertama berisi daftar kebijakan lingkungan prioritas bagi UE (Council of the European Communities, 1973).

Pada fase awal, kebijakan lingkungan di UE masih didefinisikan atau dilihat sebagai masalah perdagangan (*trade*) dengan belum adanya otoritas legislatif. Dengan kata lain, tidak terdapat mandat hukum spesifik perlindungan lingkungan di dalam *Treaty of Rome* (Jordan et al., 2021). Dalam implementasinya, digunakan artikel 100 dan 235 dari *Treaty of Rome* (Saat ini diamandemen menjadi artikel

115 dan 352 TFEU). Artikel 100 berisi otorisasi EEC terhadap hukum dan regulasi nasional yang berdampak langsung terhadap pasar bersama (Treaty of Rome, 1957). Sementara artikel 235 mengizinkan EEC untuk mengambil tindakan pada kasus dimana intervensi komunitas dianggap perlu untuk mencapai objektif yang lebih luas (Treaty of Rome, 1957). Secara general, kebijakan hukum yang diambil di bawah artikel 235 diasumsikan berhubungan dengan tujuan ekonomi dari EEC. Karena basis ekonomi pasar bersama yang ada pada dua artikel, selalu terdapat ketidakseimbangan tujuan ekologis dan ekonomi dalam kebijakan lingkungan UE di fase ini (Jordan et al., 2021).

Di samping motif kebijakan perdagangan, faktor tambahan mulai terbentuknya kebijakan lingkungan UE adalah maraknya bencana alam dan kerusakan alam pada pertengahan 1960-an yang meningkatkan politisasi internasional terhadap permasalahan lingkungan dan pemahaman terhadap fakta kerusakan alam yang bersifat *cross-border* (Liefferink et al., 1993). Konferensi Lingkungan Hidup Manusia pada Juni 1972 melahirkan Deklarasi Stockholm, persetujuan yang menjadi awal mula terbentuknya United Nations Environment Programme (UNEP) membawa isu lingkungan menjadi diskursus global dan intersektoral (United Nations, n.d.-b)

Pada 1986 *Single European Act* (SEA) ditandatangani dan menjadi amandemen besar pertama terhadap *Treaty of Rome* (European Parliament, n.d.). Meskipun secara tujuan, SEA mengutamakan akselerasi integrasi ekonomi di

dalam Komunitas Eropa, SEA juga melegitimasi kebijakan lingkungan secara eksplisit dalam hukum UE. Legitimasi dari kebijakan lingkungan yang sebelumnya didasarkan pada kebijakan ekonomi dan kompetisi perdagangan digantikan dengan dasar tujuan-tujuan ekologis. Judul '*Environment*' ditambahkan ke dalam traktat pada artikel 130r-130t amandemen *Rome Treaty* oleh SEA (saat ini artikel 191-193 TFEU/Lisbon) berisi tidak hanya signifikansi umum dan tujuan namun juga prinsip-prinsip dasar dan prosedur pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kebijakan lingkungan yang sebelumnya menggunakan sistem bulat (*unanimity*) bergeser ke *Qualified Majority Voting* (QMV) (Jordan et al., 2021). Sistem QMV menggunakan *double majority rule* sebagai standar pemungutan suara di mana suatu proposal dinilai terkualifikasi apabila mencapai dua kondisi : 1. Persetujuan dari 55% atau 15 dari 27 negara anggota ; 2. Proposal mewakili 65% total populasi UE (European Council, n.d.-d). Ayat kedua artikel 130r berbunyi '*Environmental protection requirements shall be a component of the Community's other policies.*' , menandai lahirnya klausul integrasi kebijakan lingkungan ke dalam kebijakan lain (Single European Act, 1986).

Ditandatanganinya *Maastricht Treaty* atau *Treaty on European Union* (TEU) pada 7 Februari 1992 meresmikan nama Uni Eropa dan menjadi kontinuitas dari perkembangan yang dikenalkan oleh SEA. Maastricht memperluas tugas dari Komunitas, menekankan promosi pembangunan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Melanjutkan dari SEA pula, ide pembangunan berkelanjutan ini

menambahkan basis legal bagi UE untuk bertindak tidak hanya untuk alasan perdagangan namun juga untuk lingkungan itu sendiri. Kalimat ini kemudian diperjelas pada *Amsterdam Treaty* menjadi ‘untuk mencapai keseimbangan dan pembangunan yang berkelanjutan’ (Treaty of Amsterdam, 1997). Pada *Amsterdam Treaty* pula, klausul integrasi kebijakan lingkungan terhadap kebijakan atau sektor lain yang dikenalkan oleh SEA dikembangkan dan dilekatkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (Karageorgou, 2023).

Banyak pengamat melihat tren penurunan frekuensi ekspansi hukum dan institusi UE pada era 1990-an hingga 2000-an terutama jika dibandingkan dengan produktivitas pada 1980-1990. Beberapa faktor seperti bergabungnya delapan negara eks-sosialis bersamaan dengan Cyprus dan Malta pada 2004. Anggota-anggota baru ini memiliki kebijakan lingkungan yang tidak semaju anggota lama dan seperti dapat dipahami, lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi mereka. Diikuti dengan krisis ekonomi pada akhir dekade 2000, kebijakan lingkungan UE secara regional semacam mengalami perhentian perkembangan terutama di antara 2010 dan 2013 (Burns et al., 2020).

Pengecualian terjadi dengan naiknya isu perubahan iklim. Sejak awal 1990-an dan dengan diresmikannya Kesepakatan Paris pada 2015, UE terus berusaha memainkan peran leadership dalam politik iklim global dan dinilai sukses melakukannya (Wurzel, 2016). Beberapa kebijakan internal terkait perubahan iklim diadopsi pada tahun-tahun berikutnya termasuk target pengurangan polusi

dan perdagangan emisi yang berlaku ‘EU-wide’ atau merata pada seluruh negara anggota (Jordan et al., 2021)

Tabel 2. 1. Perubahan dari traktat ke traktat pada kebijakan lingkungan UE.

Sumber : *Manual of European Environmental Policy* oleh Farmer

Tahun Ditandatangani	Tahun Implementasi	Nama Traktat	Perubahan yang Berpengaruh terhadap Kebijakan Lingkungan
1957	1958	Roma	Tidak dibahas.
1986	1987	<i>Single European Act</i> (SEA)	Judul terkait lingkungan ditambahkan.
1992	1993	Maastricht (<i>Treaty of European Union/TEU</i>)	<p>‘<i>Sustainable growth respecting the environment</i>’ menjadi salah satu tugas bagi Komunitas (Artikel 2)</p> <p>Pembahasan lingkungan diperkuat dengan penyebutan ‘<i>precautionary principle</i>’ atau prinsip pencegahan dalam isu lingkungan.</p> <p>Artikel integrasi (130r) diperkuat. Jumlah area kebijakan dimana Dewan dapat mengadopsi legislasi lingkungan menggunakan QMV diperluas.</p> <p><i>Co-decision</i> diperkuat dengan peran Parlemen Eropa dalam membangun kebijakan lingkungan.</p>

1997	1999	Amsterdam	<p>Artikel 2 diperkuat sehingga ‘pembangunan berkelanjutan dari aktivitas ekonomi’ melahirkan objektif yang bersifat eksplisit.</p> <p>Artikel Integrasi mendapat perhatian lebih (Artikel 6). Co-decision menjadi proses normal dalam menyetujui kebijakan lingkungan.</p>
2001	2003	Nice	<p>QMV diubah untuk menetapkan ‘<i>double majority</i>’ dari negara anggota dan suara atau vote yang sudah diberikan.</p>
2007	2009	Lisbon (<i>Treaty of the Functioning of the European Union/TFEU</i>)	<p>Pembahasan terkait lingkungan (174-176 TEC) secara substantif tidak diubah namun penomoran berubah (menjadi Artikel 191-193, TFEU).</p> <p>Artikel Integrasi menjadi Artikel 11.</p> <p>Artikel 2 diperkuat sehingga UE harus bekerja untuk ‘pembangunan berkelanjutan Eropa’ dan ‘pembangunan berkelanjutan dunia’ (saat ini menjadi Artikel 3, TEU)</p>

Tabel 2.1. menunjukkan posisi pembahasan dan kebijakan topik lingkungan dari masa ke masa dalam landasan hukum dan program kerja Uni Eropa. Pada akhir 2019, Komisi baru yang dipimpin oleh Ursula von der Leyen secara jelas

meletakkan iklim pada agenda kebijakan prioritas. European Green Deal (EGD) dipresentasikan pada debat pleno Parlemen Eropa pada 11 Desember 2019 dengan fokus yang diharapkan membawa era baru pada kebijakan lingkungan UE secara general. Proposal EGD didesain oleh tim yang dipimpin oleh Frans Timmermans, wakil presiden eksekutif Komisi Eropa untuk EGD. Program ini kemudian resmi diadopsi sebagai resolusi bersama oleh mayoritas kursi pada 15 Januari 2020 (European Parliament, 2020).

EGD didukung oleh koalisi parlemen dari partai tengah-kanan sekaligus mayoritas kursi yaitu European People's Party (EPP), partai tengah-kiri dan mayoritas kedua yaitu Partai Socialists and Democrats (S&D), partai tengah pro-Eropa dan mayoritas kedua yaitu Partai Renew, serta koalisi progresif dari partai Greens-Europe Free Alliance (EFA). Berkebalikan dengan inisiatif iklim lain, anggota parlemen dari sayap kiri tidak mendukung EGD dengan pandangan mereka bahwa kebijakan karbon bertumpu pada mekanisme pasar (Vela Almeida et al., 2023). Pada spektrum politik berlawanan, koalisi konservatif dan reformis yang tidak setuju dengan EGD melihat adanya implikasi terhadap lapangan kerja, bisnis, dan pertanian.

Pada akhir 2018, laporan oleh European Environment Agency (EEA) menunjukkan dua per tiga dari target lingkungan UE di 2020 diprediksi tidak akan terpenuhi. Analisis Eurostat terhadap SDGs juga menunjukkan penurunan

biodiversitas pada area-area agrikultur (Charveriat, 2023). Di saat bersamaan laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memperingatkan dampak dari meningkatnya temperatur rata-rata melewati 1.5 derajat celcius. Masyarakat Eropa juga meletakkan isu pemanasan global dan lingkungan sebagai isu paling mengkhawatirkan kedua di bawah isu pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan imigrasi (Eurobarometer, 2019). 77% dari calon pemilih mengidentifikasi pemanasan global sebagai kriteria penting ketika memilih pada pemilu Eropa 2019 (Simon, 2019). Hasil pemilu juga menunjukkan kenaikan suara Partai Hijau dengan 25 kursi lebih banyak dibandingkan 2014. Latar belakang von der Leyen dari partai Jerman *Christian Democratic Union* (CDU) yang beraliran tengah kanan dan kerap memiliki pandangan bersebrangan dengan Partai Hijau dan keputusannya terhadap pembentukan EGD sebagai program prioritas cukup bersebrangan dan tidak diekspektasikan (Charveriat, 2023). Namun, von der Leyen melalui presentasinya di Desember 2019, mengacu langsung pada hasil pemilu tersebut untuk menjustifikasi keputusannya :

‘Ce sont les peuples d'Europe qui nous ont appelés à une action décisive contre le changement climatique. Les Européens ont fait entendre leur voix, dans les rues et dans les urnes. (...) C'est pour eux que nous présentons un Pacte vert pour l'Europe aussi ambitieux.’

‘Adalah masyarakat Eropa yang menuntut sebuah aksi nyata melawan perubahan iklim. Masyarakat Eropa telah menyuarakan suara mereka, di jalan dan di bilik suara. (...) Untuk merekalah kita mempresentasikan Pakta Hijau untuk Eropa yang lebih ambisius.’

(von der Leyen, 2019)

European Green Deal (EGD) atau Pakta Hijau Eropa merupakan strategi pertumbuhan oleh Uni Eropa dengan tujuan menciptakan Eropa yang lebih bersih, sehat, dan netral iklim dengan mentransformasikan proses produksi dan konsumsi (European Council, n.d.-a). EGD terdiri atas inisiatif kebijakan yang memetakan arah jalan Eropa menjadi benua yang modern, efisien dalam pengelolaan sumber daya dengan ekonomi yang kompetitif, dikarakterisasikan melalui : 1. *net zero* emisi gas rumah kaca, 2. Pelepasan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi sumber daya, dan 3. Standar hidup yang seimbang di seluruh wilayah Eropa (Lamenta & Grazybowska, 2023).

EGD bukan merupakan sebuah perangkat hukum melainkan strategi kebijakan secara general dengan ambisi dan tujuan pada berbagai area kebijakan . Hal ini berarti meskipun secara teknis tidak mengikat, EGD menetapkan peta jalan atau panduan yang melingkupi ragam isu yang luas dan menuntun secara konkret ke adopsi dari instrumen termasuk komunikasi dan tindakan hukum yang mengikat (Eritja & Fernandez-Pons, 2024). Pada implementasinya standar yang ada akan terus direvisi dan instrumen hukum dalam bentuk regulasi dan direktif dikembangkan.

EGD terdiri atas sembilan area kebijakan yang memiliki regulasi dan strateginya masing-masing serta berada pada tahap perkembangan yang berbeda (Fetting, 2020). Delapan area kebijakan tersebut adalah :

1. Meningkatkan ambisi lingkungan UE untuk 2030 dan 2050 ;

2. Penyediaan energi bersih, terjangkau, dan aman ;
3. Menggerakkan industri untuk ekonomi yang bersih dan berputar ;
4. Membangun dan merenovasi dengan cara dan penggunaan energi yang efisien ;
5. Ambisi nol polusi untuk lingkungan yang bebas zat beracun ;
6. Menjaga dan mengembalikan ekosistem dan keberagaman hayati ;
7. Farm to Fork : sistem pangan yang adil, sehat, dan ramah lingkungan ;
8. Mengakselerasi mobilitas yang cerdas dan berkelanjutan.



Gambar 2. 1. Area kebijakan European Green Deal.

Sumber : Laman inisiatif 'Switch to Green' oleh UE (n.d.)

Komisi Eropa menitikberatkan pembangunan berkelanjutan yang menjadi alasan mengapa target-target dari EGD memperhitungkan publik, korporasi, dan keputusan individual di seluruh sektor: kebijakan agrikultur, perikanan, perdagangan, industri, energi, iklim, dan ekonomi. EGD juga sejalan dengan 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Lamenta & Grazybowska, 2023) yang diresmikan pada PBB pada 2015 (United Nations, n.d.-a). Pembangunan berkelanjutan fokus terhadap kehidupan individu dan sosial yang berkesadaran dan bertanggung jawab bersamaan dengan pembangunan dari pembangunan lingkungan sosial dan natural, sembari menjaga batas-batas lingkungan dan ekspektasi sosial. Ini mengindikasikan arah kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kondisi kehidupan manusia dan tidak berkontribusi terhadap degradasi lingkungan alami (Kim, 2016). Kegiatan-kegiatan ini menekankan penggunaan sumber daya, investasi, progres teknologis, dan perubahan-perubahan di dalam institusi harus tetap selaras dan merespon kebutuhan dan aspirasi manusia di masa kini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan juga menekankan penggunaan sumber daya alam dalam kecepatan konsumsi yang tidak melebihi masa pemulihannya di alam sehingga bahan mentah tak terbarukan mampu menunjang kebutuhan manusia hingga bahan terbarukan pengantinya ditemukan, serta meminimisasi dampak manusia terhadap lingkungan alam (Lamenta & Grazybowska, 2023).

Melihat sifat isu lingkungan yang trans-sektoral dan transnasional, EGD tidak dapat berdampak banyak tanpa memiliki dimensi eksternal (Eritja & Fernandez-Pons, 2024). Di sisi lain, implementasi kebijakan EGD juga terdampak oleh isu internasional dan posisi UE terhadapnya seperti Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina terhadap ketersediaan energi UE. Oleh karenanya, terkandung mandat jelas pada EGD :

“The environmental ambition of the Green Deal will not be achieved by Europe acting alone. The drivers of climate change and biodiversity loss are global and are not limited by national borders. The EU can use its influence, expertise and financial resources to mobilise its neighbors and partners to join it on a sustainable path. The EU will continue to lead international efforts and wants to build alliances with the like-minded. It also recognizes the need to maintain its security of supply and competitiveness even when others are unwilling to act.”

(European Commission, 2019)

Berdasarkan mandat ini, UE sebagai *regulatory power* tidak hanya harus gigih dalam diplomasi dan kooperasi namun juga dalam melengkapi institusinya dengan instrumen yang diperlukan dalam rangka pertahanan nilai dan tujuan yang ingin dipromosikannya pada level global. Hal ini dilakukan UE melalui beberapa tindakan seperti bantuan pembangunan, kebijakan kerjasama, dan akses masuk pasar UE melalui standar regulasi yang didasarkan pada kewajiban lingkungan seperti denda emisi karbon atau menghindari melakukan ‘deforestasi/perusakan lingkungan impor’ di negara ketiga (Eritja & Fernandez-Pons, 2024).

2.1.2. Kerangka dan Mekanisme EGD

EGD merupakan strategi pertumbuhan UE untuk mencapai netralitas iklim pada 2050 dengan pengurangan 55% gas rumah kaca pada 2030 dibandingkan 1990. Secara konstitusional UE, target ini ditranslasikan ke European Climate Law (ECL) dan menjadi bersifat mengikat secara hukum (European Union, n.d.-c). Institusi UE dan negara anggota harus menentukan tindakan/kebijakan pada level nasional untuk mencapai target-target EGD dalam situasi yang adil dan bersolidaritas antar negara anggota (European Union, n.d.-c).

Secara lebih komprehensif dalam operasinya EGD, '*Fit for 55*' diresmikan pada 2023 dan menjadi instrumen untuk mencapai target spesifik yang dimiliki EGD. Target-target spesifik ini diklasifikasikan ke dalam paket-paket program untuk menunjang pengurangan GRK sebanyak 55% pada 2030 dan netralitas iklim pada 2050 (European Council, n.d.-b). Sebagian besar dari paket kebijakan ini telah diadopsi pada kebijakan lingkungan UE sebelumnya dan mengalami revisi setelah diratifikasinya *Fit for 55* (Erbach & Jensen, 2024). *Fit for 55* juga menambahkan enam proposal legislatif baru (Erbach & Jensen, 2024). Beberapa paket kebijakan kunci dari *Fit for 55* adalah :

1. Emissions trading system (ETS)

Emissions trading system (ETS) atau sistem perdagangan karbon UE adalah mekanisme pasar karbon yang memberi harga pada polutan karbon serta insentif pada kontribusi pengurangan emisi (European Council, n.d.-c). Tujuan dari ETS adalah mengurangi emisi GRK dari pembangkit listrik dan industri

intensif energi lainnya serta perusahaan aviasi sebanyak sekian persen setiap tahunnya (European Council, n.d.-c). ETS didasarkan pada skema *cap-and-trade* dimana batas produksi emisi (*cap*) ditentukan setiap tahunnya pada pasar dan perusahaan wajib membeli *European Emission Allowance* (EUA) untuk setiap ton CO₂ yang dikeluarkan pada tahun tersebut. ETS adalah instrumen utama UE dalam menjawab persoalan pengurangan emisi (European Council, n.d.-b). Pada revisi 2023, ETS melingkupi dua sektor baru yaitu transportasi maritim dan satu ETS terpisah untuk sektor bangunan, jalan, transportasi bahan bakar (European Council, n.d.-c).

2. Carbon border adjustment mechanism (CBAM)

CBAM merupakan mekanisme baru yang bertujuan memastikan usaha reduksi emisi UE tidak salah sasaran dengan melalui operasional yang meningkatkan emisi di luar kawasan Uni Eropa. Hal ini disebut sebagai *carbon leakage* dan dapat terjadi melalui relokasi produksi di negara-negara non-EU dimana kebijakan terkait perubahan iklim kurang ambisius dibanding UE atau melalui impor produk-produk yang bersifat karbon intensif. CBAM didesain untuk bekerja dengan dan melengkapi ETS.

Instrumen legislasi atau paket kebijakan pada sektor spesifik energi lain dalam *Fit for 55* dibagi ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Paket kebijakan di dalam ‘*Fit to 55*’

Sumber : Reinout Debergh (2021)

Energi	Transportasi	Pengurangan Emisi
<ul style="list-style-type: none"> - Renewable Energy Directive (RED) - Energy efficiency - Energy taxation 	<ul style="list-style-type: none"> - ReFuelEU Aviation - FuelEU Maritime - Alternative fuels infrastructure - CO2 standards 	<ul style="list-style-type: none"> - Emissions Trading System (ETS) - Carbon Border Adjustment Mechanism) CBAM - Effort Sharing Regulation (ESR) - Land Use, Land-Use Change, and Forestry (LULUCF) - Forest strategy - Climate social fund

Paket kebijakan dalam tabel 2.2. di atas terdiri atas instrumen hukum berbentuk regulasi dan direktif yang merupakan dua di antara instrumen-instrumen hukum UE (European Union, n.d.-e). Regulasi merupakan instrumen legislatif yang bersifat *binding* atau mengikat secara hukum dan berlaku secara menyeluruh terhadap negara-negara anggota UE (European Union, n.d.-e). Sementara direktif merupakan instrumen legislatif yang berfungsi menetapkan target yang harus dicapai oleh negara anggota (European Union, n.d.-e). Hal ini berarti setiap negara dapat menentukan tata kelola dan aturan nasionalnya sendiri dalam mencapai target masing-masing yang telah ditentukan.

Terdapat tiga direktif yang termasuk legislasi atau paket kebijakan energi yaitu direktif energi terbarukan (RED), direktif efisiensi energi, dan direktif pajak energi. RED menargetkan reduksi dependensi UE terhadap bahan bakar fosil dengan akselerasi izin dan akses ke energi terbarukan (European Commission, n.d.-h). Direktif pajak energi menetapkan pajak bahan bakar fosil di luar maritim dan aviasi. Energi yang digunakan dalam kegiatan maritim dan aviasi termasuk ke paket kebijakan di sektor transportasi.

Paket kebijakan transportasi bertujuan untuk menggeser ketergantungan terhadap bahan bakar fosil ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Empat legislasi UE yang termasuk ke dalam paket kebijakan transportasi adalah regulasi ReFuelEU untuk bidang aviasi, regulasi FuelEU untuk bidang maritim, regulasi infrastruktur bahan bakar alternatif, dan regulasi standar emisi CO₂ untuk mobil dan van produksi baru. Regulasi terkait infrastruktur penting karena standar operasi yang baik juga dibutuhkan dalam distribusi energi terbarukan seperti pada area pengisian baterai untuk kendaraan pribadi (European Commission, n.d.-b). Di bidang aviasi, bahan bakar alternatif di antaranya berupa biofuel generasi terbaru dan e-fuel atau bahan bakar terbarukan non-biologis (RFNBO) (European Commission, n.d.-i). Di sektor maritim, bahan bakar ini di antaranya berupa amonia dan metanol (Global Maritime Forum, 2025)

Selanjutnya, legislasi utama terkait pengurangan emisi adalah direktif ETS, regulasi CBAM, regulasi ESR, dan regulasi LULUCF. ETS mengatur sebagian

besar sektor termasuk industri, listrik, dan penerbangan (Debergh, 2021). Di bawah direktif bersistem *cap-and-trade* ini, perusahaan harus membayar emisi GRK mereka yang jatah per tahunnya akan dikurangi secara bertahap setiap tahun (European Commission, n.d.-a). Sebagian dari pembayaran tersebut dialokasikan ke Social Climate Fund oleh UE (European Commission, n.d.-a) sebagai dukungan dana bagi kelompok masyarakat rawan yang terdampak lingkungan UE. Sektor industri juga berada di bawah regulasi CBAM yang mengenakan pajak karbon pada produk impor yang masuk ke kawasan UE dalam rangka menghindari *carbon leakage* atau praktik pemanfaatan celah hukum melalui pembangunan industri intensif karbon di luar UE (European Commission, n.d.-d). ESR mengatur emisi GRK pada sektor di luar direktif ETS seperti agrikultur (gas pencernaan hewan ternak dan residu pupuk/pestisida), limbah, dan energi untuk pendingin/pemanas bangunan (European Parliament, 2023b). LULUCF mengatur emisi pengelolaan serta penggunaan lahan yang dilengkapi dengan *forest strategy* (European Commission, n.d.-g).

Implementasi EGD didukung oleh Just Transition Mechanism (JTM) atau Mekanisme Transisi yang Adil. Mekanisme ini memastikan transisi menuju ekonomi '*climate-neutral*' dapat tercapai dengan cara yang adil dan memastikan tidak seorang pun ditinggalkan dalam praktiknya (European Union, n.d.-d). Mekanisme ini menyediakan dukungan keuangan untuk wilayah, industri, dan

pekerja paling terdampak untuk mengangkat dampak sosial ekonomi dari transisi yang sedang berlangsung.

2.1.3. EGD dan Direktif Industri oleh UE

Dua kebijakan utama UE terkait industri berbentuk dua direktif yaitu Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) (Leali & Gros, 2025). CSRD diadopsi oleh Parlemen dan Dewan Eropa pada akhir 2022. Direktif ini mewajibkan perusahaan besar untuk membuka informasi terkait resiko dan kesempatan dari isu sosial yang mereka hadapi dan dampak lingkungan yang mereka hasilkan dalam operasionalnya. Laporan ini dilakukan melalui standar dan pedoman yang disediakan oleh UE dan dapat diakses secara publik termasuk oleh pemangku kepentingan seperti *investor*. Menurut laman resmi UE, akses public terhadap kegiatan perusahaan penting untuk memastikan target-target lingkungan oleh EGD terpenuhi. CSRD merupakan pengganti dan revisi dari *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD) dari 2014. CSRD mulai berlaku pada Januari 2024 terhadap perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 250, total aset di atas 20 juta euro dan pendapatan kotor dalam skala global berjumlah 40 juta euro.


CS3D merupakan pelengkap dari CSRD, yang berfungsi mewajibkan perusahaan untuk berkontribusi dalam aksi perlindungan lingkungan, ketimbang hanya melakukan pelaporan atas dasar ketentuan CSRD. Dengan demikian, direktif ini bertujuan mempromosikan perilaku perusahaan yang bertanggungjawab dan

berkelanjutan secara lingkungan. Perusahaan diwajibkan untuk membentuk sebuah kerangka atau rencana transisi serta mengidentifikasi dampak membahayakan terhadap lingkungan dan cara pencegahan, mitigasi, serta mengakhiri dampak-dampak tersebut. Proposal CS3D diajukan pada Februari 2022 oleh Komisi Eropa dengan draf final disetujui Parlemen dan Dewan pada Desember 2023. Namun baru diresmikan pada Maret 2024 karena adanya keberatan oleh beberapa negara anggota. CS3D pada saat diresmikan berlaku bagi perusahaan dengan pekerja lebih dari 1000 dan keuntungan kotor di atas 450 juta euro.

2.1.4. EGD dan Kebijakan agrikultur Uni Eropa

Kebijakan Agrikultur Bersama (*Common Agricultural Policy/CAP*) dibentuk pertama kali pada 1962, adalah instrumen utama perencanaan agrikultur UE yang dimaksudkan untuk meregulasi dan mendukung sektor agrikultur dan area rural (Cuadros-Casanova et al., 2023). Dibentuknya CAP adalah mengikuti pembahasan perihal agrikultur di dalam traktat pembentukan EEC yaitu artikel 139 *Treaty of Rome* (Treaty of Rome, 1957). Pada awal pembentukannya, CAP yang saat itu merupakan usaha ketahanan pangan dan salah satu sektor dalam skema dagang EEC memiliki tiga prinsip utama yaitu: kesatuan pasar, preferensi produk internal tkomunitas dibanding impor, dan solidaritas finansial melalui pendanaan bersama (Jeliffe, 2025). CAP menjadi kebijakan termahal UE yang mengambil persentase terbesar dari anggaran, meskipun persentase pengeluaran ini terus menurun dari reformasi kebijakan pertama hingga yang terbaru (European Commission, n.d.-c).

Menyadari peran utama agrikultur dalam ketahanan pangan dan permintaan publik untuk melindungi sektor tersebut, inisiatif terkait inovasi kebijakan relevan dan usaha kontra perubahan iklim telah dilakukan sejak reformasi CAP di 2013. Usaha ini berupa insentif finansial dalam program diversifikasi tanaman atau pemeliharaan kawasan hijau (*permanent grasslands*) untuk kepentingan lingkungan (Cuadros-Casanova et al., 2023). Pada reformasi 2018, Komisi Eropa mengeluarkan draf proposal dengan tiga target kinerja utama yaitu berkontribusi terhadap keragaman hayati dan lanskap, berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim serta energi berkelanjutan, dan memelihara pembangunan berkelanjutan dan manajemen efisien terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara (Cuadros-Casanova et al., 2023).



CAP pada dasarnya terdiri atas dua pilar pendanaan seperti yang tertera pada gambar 2.1. yaitu pilar pertama terkait pasar, harga, dan dukungan pendapatan serta pilar kedua perihal pembangunan area rural (Langlais, 2023). Komitmen agri-

ekologis dan iklim telah lama menjadi bagian dari pilar kedua CAP (Langlais, 2023). Komitmen ini berupa insentif yang diberikan oleh negara anggota kepada suatu unit usaha agrikultur yang secara sukarela mencapai satu atau lebih objektif lingkungan. Pencapaian ini juga harus berada di atas Syarat Kepatuhan Wajib (*Statutory Management Requirements/SMR*) dan Standar Agrikultur dan Kondisi Lingkungan yang Baik (*Good Agricultural and Environmental Conditions/GAEC*) yang merupakan asas kondisionalitas (European Commission, n.d.-e). Pada CAP 2023-2027, asas kondisionalitas ini menuntut tingkat ambisi iklim yang lebih tinggi dalam peraturannya (European Commission, n.d.-f) terutama pada pilar pertama. Melalui *eco-schemes*, sebagaimana telah ditetapkan pada pilar kedua, *voluntary measures* dalam perlindungan lingkungan oleh petani/peternak yang melebihi standar pada asas kondisionalitas akan diberikan insentif berdasarkan skema *eco-schemes* (Langlais, 2023). Penyediaan kebijakan terkait insentif inisiatif lingkungan ini bersifat wajib bagi negara anggota (European Commission, n.d.-f).

2.2. KEBIJAKAN LINGKUNGAN PRANCIS

Kebijakan lingkungan nasional Prancis sejauh ini sangat terikat dengan konteks Eropa dan internasional sehingga sulit untuk memisahkan konteks domestik dan dimensi-dimensi kebijakan luar negeri Prancis (Bocquillon & Evrard, 2018). Hal ini karena kebijakan dalam negeri Prancis baik secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh kesepakatan pada tingkat Eropa dan global atau dibentuk untuk menciptakan sebuah sikap kebijakan luar negeri.

2.2.1. Evolusi Kebijakan Lingkungan Prancis: Dari Konferensi Haye hingga EGD

Hingga akhir 1980-an, dapat dikatakan hampir tidak terdapat kebijakan lingkungan di tingkat nasional Prancis (Virlovet, 2015). Isu ini lebih banyak mendapat perhatian akibat adanya konferensi internasional. Prancis pada mulanya mengambil peran bersama Belanda dan Norwegia dalam menginisiasi Konferensi Haye pada 11 Maret 1989 (Vie Publique, 1989). Konferensi ini mengangkat isu proteksi atmosfer yang pada deklarasi finalnya mengajak negara-negara untuk mengikuti hasil kerja dari IPCC dan menciptakan sebuah institusi internasional untuk melawan efek rumah kaca (Vie Publique, 1989).

Atas inisiasi dari Konferensi Haye, Perdana Menteri Prancis, Michel Rocard kemudian meminta Sekretaris Negara di bidang lingkungan membentuk *Groupe Interministériel sur l'Effet de Serre* (GIES) atau Grup Kerja terkait Efek Rumah Kaca Antar Kementrian pada 1989 (Virlovet, 2015). Pada 1992, nama diubah menjadi *La Mission Interministérielle de l'Effet de Serre* (MIES) (Misi Antar Kementrian terkait Efek Rumah Kaca) pada 1992 (Enviroville, n.d.), yang sekaligus meningkatkan skala misinya ke tingkat internasional (Virlovet, 2015). Kelompok kerja antar-kementerian ini menandai langkah awal formalisasi politik perubahan iklim pada hukum nasional Prancis. Badan ini bertanggung

jawab mengkoordinasi aksi Prancis dalam perlawanan emisi GRK dalam skala nasional, Eropa, dan internasional (Virlouvet, 2015) (Enviroveille, n.d.).

Pada Maret 1993, mengikuti Konvensi Rio (Juni 1992), adopsi dari program-program UNFCCC, dan hasil kerja oleh MIES, Prancis menghasilkan ‘Elemen-elemen utama untuk program perlawanan terhadap pemanasan global Prancis’ (Ministere de l’Ecologie, 2006). Istilah yang digunakan adalah ‘efek rumah kaca’ dan belum ‘perubahan iklim’. Objektif dari hasil kerja ini adalah menjaga dan mempertahankan emisi GRK pada tahun 2000 di level yang sama dengan pada 1990 (Virlouvet, 2015).

Lalu pada Februari 1995 Program Nasional Pencegahan Perubahan Iklim negara anggota UE dikumpulkan oleh Komisi Eropa (Ministere de l’Ecologie, 2006). Program ini kemudian dipresentasikan kepada UNFCCC di Konferensi Berlin (Ministere de l’Ecologie, 2006). Prancis merepresentasikan kesuksesannya mereduksi emisi CO₂ per kepala antara 1980 hingga 1990 sebanyak 26,5%, lebih tinggi dari rata-rata negara UE yaitu 19,3% (Ministere de l’Ecologie, 2006). Pasca presentasi ini, reformasi perpajakan ekologis terkait polusi udara dan penggunaan lahan diterbitkan pada 1995 (B.O.I. N° 70 Du 11 AVRIL 1995, 1995) dan rancangan regulasi termik yang pada kemudian hari akan diimplementasikan di 2005 (Virlouvet, 2015).

Setelah Konferensi Kyoto pada 1997, Prancis lebih menekankan lagi ambisi iklimnya di hukum nasional melalui Lembaga legislatifnya (Virlovet, 2015). ‘Laporan Nasional terkait Isu Iklim’ dirilis setiap tahun sejak 1999 oleh Parlemen Nasional (Virlovet, 2015). Prancis juga meratifikasi Protokol Kyoto dan mengadopsinya ke skala nasional melalui hukum n° 2000-645 pada 10 Juli 2000 (Loi N° 2000-645, 2000). Pada amandemen Undang-Undang lingkungan Prancis di tahun 2001, artikel L299-1 menaruh kebijakan melawan perubahan iklim sebagai prioritas melalui kalimat “Perlawanan terhadap intensifikasi efek rumah kaca dan pencegahan resiko dari pemanasan iklim direkognisi sebagai prioritas nasional.” (Code de l’environnement, 2001). Pada Juli 2005 Undang-Undang Program Orientasi Politik Energi (POPE) diresmikan dan mengelaborasi rencana iklim Prancis terkait konsumsi energi dan produksi gas rumah kaca yang akan dievaluasi dan diperbarui setiap dua tahun (Loi n° 2005-781, 2005).

Tahun 2007 menandai evolusi pada mekanisme politik Prancis perihal kebijakan lingkungan dengan dilahirkannya *Grenelle de l’environnement*. Program Grenelle mentranslasikan komitmen Protokol Kyoto dan Paket-Paket Kebijakan Energi-Iklim Komisi Eropa untuk menstabilkan emisi efek gas rumah kaca dari levelnya pada 1990 terhadap periode 2008-2012 dan standar UE ke tingkat nasional dan regional Prancis (Geoconfluences, 2023). Translasi ini dilakukan melalui enam kelompok diskusi dan debat yang masing-masing diisi lima representatif yaitu anggota dewan lokal terpilih, representasi serikat pekerja, representasi

administratif, pemilik perusahaan, dan organisasi lingkungan non-pemerintah (Sénat, 2013). Topik mengenai hubungan konsumsi energi dan pemanasan global menjadi topik diskusi utama kebijakan lingkungan Prancis pada 2007-2013 (Virlovet, 2015). Hukum Grenelle I 2009, Grenelle II 2010, dan sejumlah 257 artikel dihasilkan dari satu setengah tahun diskusi (CESE, 2012). Melalui SRADDET (*Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires*) di 2015, kewenangan perencanaan regional yang lebih terintegrasi dan mengikat secara hukum dicanangkan. Namun, kritik terhadap program desentralisasi kebijakan lingkungan yang belum bisa menggoyang sentralisme tradisional Prancis sering dituai (Bocquillon & Evrard, 2018). Akibatnya, rencana iklim lokal sering kali menghadapi kesulitan dalam tahap implementasi karena keterbatasan otonomi daerah (Virlovet, 2015).

Pada tahun 2015, Prancis mengambil peran sebagai tuan rumah COP 21 yang melahirkan Kesepakatan Paris (Permanent mission of France, 2025). Pada COP21 dan beberapa kesempatan lain di waktu berdekatan, Prancis sering mengklaim perannya sebagai *pioneer* dan pemimpin kebijakan lingkungan dengan membawa tingkat emisi gas rumah kacanya yang rendah, terutama karena sektor pembangkit listriknya yang didominasi oleh nuklir dan pembangkit tenaga air (Bocquillon & Evrard, 2018). Namun, kepemimpinan lingkungan Prancis ini sangat bergantung pada kerangka kerja Uni Eropa (UE). Sejak *Single European Act* hingga Perjanjian Lisbon, UE telah mengonsolidasikan otoritas lingkungan yang

menjadikan aksi iklim sebagai tujuan bersama. Hal ini mewajibkan Prancis mematuhi komitmen netralitas karbon 2050 melalui paket kebijakan ‘*Fit for 55*’, yang menargetkan pengurangan emisi sebesar 55% pada tahun 2030.

Meskipun Prancis memiliki undang-undang desentralisasi sejak 1982-1984 dan Hukum Grenelle dalam desentralisasi kebijakan lingkungannya, tata kelola energi dan iklim tetap berada di bawah kendali pusat yang kuat. Pembuatan kebijakan lingkungan di Prancis dicirikan oleh bentuk meso-korporatisme, di mana kepentingan sektoral yang kuat (seperti industri nuklir dan energi) dikelola secara kolaboratif di bawah pengawasan ketat administrasi pusat (Szarka, 2006). Dominasi aktor publik seperti *Électricité de France* (EDF) dan *Engie* menunjukkan bahwa sektor strategis ini tetap menjadi "instrumen negara" meskipun telah melalui proses liberalisasi parsial pasca-2000 (Poupeau, 2014).

Hal ini termanifestasi pada sektor pertanian menempati posisi unik dan sensitif dalam kebijakan hijau Prancis, mengingat status Prancis sebagai produsen pertanian terbesar di Uni Eropa (Agreste, 2024). Secara historis, kebijakan agrikultur Prancis berakar pada model produktivisme yang sudah berlangsung sejak pasca-Perang Dunia II dan sangat bergantung pada subsidi *Common Agricultural Policy* (CAP). Upaya untuk mengintegrasikan tujuan iklim ke dalam sektor ini, seperti melalui strategi *Ecophyto* yang bertujuan mengurangi penggunaan pestisida (Ministere de l’Agriculture, 2015), sering kali menghadapi

resistensi kuat dari lobi-lobi pertanian. Meskipun pemerintah nasional Prancis telah mencoba memperkenalkan konsep agro-ekologi, implementasinya di tingkat lapangan sering kali bersifat kontradiktif. Hal ini disebabkan oleh ketegangan antara tuntutan Uni Eropa untuk standar lingkungan yang lebih ketat, seperti strategi *Farm to Fork*, dengan kebutuhan untuk menjaga daya saing ekonomi petani Prancis di pasar global.

Ketidakmampuan sektor agrikultur untuk sepenuhnya menyelaraskan diri dengan target iklim nasional menjadi salah satu titik terlemah dalam kebijakan lingkungan Prancis. Kebijakan yang bersifat *top-down* sering kali dianggap oleh para pelaku usaha tani sebagai beban administratif dan finansial yang tidak adil, yang kemudian memicu gelombang protes besar-besaran. Dalam perspektif kebijakan luar negeri, posisi Prancis terhadap isu pertanian di UE sering kali bersifat defensif. Prancis bersikeras mempertahankan anggaran CAP yang besar namun di saat yang sama terjepit oleh komitmen moral untuk memimpin transisi hijau Eropa karena tekanan agrikultur. Ketegangan inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu pendorong utama munculnya narasi "jeda regulasi", di mana pemerintah mulai mengerem kebijakan lingkungan baru demi meredam gejolak di sektor agrikultur yang dianggap strategis bagi stabilitas politik dan kedaulatan pangan nasional.

2.3. REGULATORY PAUSE

Regulatory pause atau disebut juga *regulatory freeze* atau *regulatory moratoria*, merupakan sebuah bentuk langkah yang diambil oleh suatu organisasi pemerintahan (legislatif/eksekutif) untuk membekukan aktivitas pembuatan kebijakan dalam periode waktu tertentu (Watts, 2012). Langkah ini biasanya diambil ketika terjadi suatu transisi politik atau sebuah ketidakpastian ekonomi dan keamanan sehingga peninjauan kembali terhadap regulasi yang ada dapat dilakukan (KPMG, n.d.).

Jeda regulasi merupakan istilah yang digunakan oleh otoritas Prancis dalam surat resminya kepada Uni Eropa pada Januari 2025 untuk menyampaikan rekomendasi simplifikasi regulasi. Dalam surat tersebut, disebutkan:

“Les autorités françaises plaident donc pour un nouvel agenda de simplification très ambitieux qui devrait intervenir dès le début de la mandature pour envoyer un signal positif aux entreprises européennes. Un tel agenda de simplification doit s’appuyer tout d’abord sur une pause réglementaire massive,....”

“Otoritas Prancis dengan ini menyampaikan sebuah agenda simplifikasi baru yang ambisius dan akan mengintervensi bermulanya mandat baru (Uni Eropa 2024-2029) sebagai sinyal positif bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Agenda simplifikasi tersebut harus pertama-tama didasarkan pada jeda regulasi masif,...”

(French Authorities, 2025)

Istilah ini sudah beberapa kali digunakan Macron pada pidato-pidatonya yang berkaitan dengan kompetitivitas industri Eropa semenjak pertengahan tahun 2023 (Élysée, 2023). Pada acara ‘*Choose France Summit*’, di depan investor dan pebisnis dari dalam dan luar negeri Prancis, Macron menyampaikan besarnya kesempatan Prancis dalam berbagai sektor ekonomi namun Prancis dan UE secara general masih

tertinggal perihal kompetitivitas dengan AS dan Cina karena faktor kompleksitas regulasi netralitas karbon yang jauh lebih rumit dibandingkan kedua kompetitor tersebut (KPMG, n.d.). Kompleksitas regulasi sendiri mengacu kepada persyaratan regulasi yang bervariasi pada situasi berbeda pada tingkat detail atau granular sehingga berpotensi menyebabkan implementasi yang tidak linear dan ketidakpastian dalam dampaknya (Gai et al., 2019). Kompleksitas regulasi selalu dikaitkan dengan beban administratif cukup besar yang ditanggung pelaku pasar, serta bagi regulator dan pengawas seperti persyaratan pelaporan dan perilaku (Gai et al., 2019). Dalam konteks jeda regulasi lingkungan, Otoritas Prancis berpendapat EGD tidak membutuhkan perkembangan lebih jauh jika dalam konteks regulasi saat ini, industri Eropa masih belum bisa bersaing dengan Cina dan AS.

“Au fond, je pense que ce que nous sommes en train de faire et que nous devons intensifier, c'est d'assumer le fait qu'on ne veut pas simplement être un marché vert, mais produire vert sur notre sol. Et donc on a déjà passé beaucoup de réglementations en européen, plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. On s'est donné les objectifs 2050 2030 pour décarboner, (...) J'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements (...) on a besoin de stabilité.”

“Pada dasarnya, menurut saya apa yang sedang kita lakukan dan harus kita intensifkan (reiindustrialisasi) adalah mengasumsikan fakta bahwa kita tidak bisa hanya menjadi pasar/konsumen hijau, tapi juga produsen di tanah kita sendiri. Kita sudah meresmikan banyak regulasi Eropa, lebih dari seluruh negara tetangga. Kita berada di depan Amerika Serikat, Cina, dan seluruh kekuatan dunia di bidang regulasi. Kita mempunyai objektif dekarbonisasi 2030 dan 2050, (...) Saya menyerukan jeda regulasi Eropa. Saat ini waktunya mengeksekusi. Kita tidak memerlukan perubahan baru (...) saat ini kita membutuhkan stabilitas.”

Potongan pidato Emmanuel Macron bertajuk ‘Mengakselerasikan Pencapaian Industri Kita’ (*Accelerer notre reconquete industrielle*) di Istana Élysée, Paris pada 11 Mei 2023. (Élysée, 2023)

Juru bicara Istana Kepresidenan Prancis menyampaikan bahwa jeda regulasi bukan berarti menghapuskan aturan yang sudah berlaku, melainkan secara benar dan maksimal mengimplementasikannya sebelum mengembangkan/mengadopsi aturan baru yang lebih kompleks (Szlingier, 2023). Namun, dalam suratnya di Januari, 2025, otoritas Prancis merekomendasikan tidak hanya penundaan pengembangan namun juga penundaan implementasi beberapa poin regulasi yang dinilai terlalu kompleks.